

BAB IV

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PENAFSIRAN SAYYID QUTHB

A. Biografi Mufassir dan Profil Tafsir fi Zilal al-Qur'an

1. Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthb memiliki nama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain Sadzili, beliau lahir di perkampungan Musha dekat Asyuth Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906 M.¹ Sayyid Quthb merupakan lima bersaudara dari tiga perempuan dan dua laki-laki, yang mana beliau adalah anak kedua. Beliau anak tertua laki-laki dalam keluarganya yang meliputi, Nafisah, Sayyid Quthb, Amanah, Muhammad Quthb, dan Hamidah. Tetapi, dalam sebuah riwayat lain mengatakan jumlah sebenarnya dari saudara kandung Sayyid Quthb adalah tujuh orang, dengan dua diantaranya telah meninggal dunia ketika usia kecil.² Selain itu, lingkungan yang menitikberatkan ajaran Islam dan mencintai al-Qur'an mewarnai proses pertumbuhan beliau dari kecil hingga besar.³

Quthb Haji Ibrahim, atau ayah dari Sayyid Quthb adalah seorang yang dikenal sangat dermawan dan taat beragama. Hal ini dapat dilihat dari bantuan yang beliau berikan kepada orang-orang miskin dan lemah di desanya. Selain itu, beliau juga menjadikan rumahnya sebagai posko atau markas pastai dan sarana pembelajaran bagi masyarakat sekitar, sehingga secara tidak langsung beliau juga dikenal sebagai seorang tokoh dan aktivis Partai Nasional (al-Hizb al-Wathani). Sedangkan ibu dari Sayyid Quthb atau dikenal dengan Sayyidah Nafash Quthb adalah seorang yang juga dikenal taat dalam beragama, beliau memiliki kegemaran membaca dan mendengarkan al-Qur'an yang juga menjadikan seorang Sayyid Quthb belajar membaca serta

¹ Mohammad Syarur, dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 23.

² Shalah Abd Fatah Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an* (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 45.

³ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2006), 29.

menghafal al-Qur'an dalam bimbingan langsung ibunya sendiri. Karenanya, diumur yang belum genap sepuluh tahun Sayyid Quthb sudah hafal al-Qur'an atau mendapatkan gelar Hafidz.⁴

Tempat kelahiran Sayyid Quthb atau desa Musya adalah salah satu daerah yang tergolong nyaman, asri, serta jauh dari hiruk-pikuk bisingnya perkotaan. Keluarga yang harmonis serta bahagia juga menyertai kehidupan beliau, hal ini bisa dilihat dari keharmonisan hubungan antar keluarga dan kedua orang tuanya yang hampir sama sekali tidak pernah terlihat dalam pertengkaran. Selain itu, hubungan beliau dengan saudara-saudaranya juga terjalin sangat baik. Beliau akhirnya memutuskan meninggalkan tempat lahirnya pad saat menginjak usia remaja.⁵

Perhatian yang tinggi dalam pendidikan ditunjukkan oleh Haji Ibrahim kepada anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat ketika Sayyid Quthb berusia enam tahun atau bertepatan dengan tahun 1912, beliau disekolahkan ayahnya di sekolah negeri, selanjutnya pada tahun 1918 beliau sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya di usia dua belas tahun. Karena saat itu usianya terbilang masih sangat muda, beliau sempat mengalami *gap year* (tahun jeda) atau tidak langsung melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Kairo setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasarnya.⁶ Pada tahun 1921, Sayyid Quthb beserta keluarganya memutuskan pindah dari kampung halaman menuju Helwan, sebuah daerah di pinggiran Kairo. Selanjutnya, Sayyid Quthb akhirnya memutuskan masuk Sekolah Guru (*Madrasah Mu'allimin*) pada tahun 1925. Setelah itu, beliau tidak langsung mengajar, melainkan melanjutkan pendidikannya di Universitas *Dar al-'Ulum* (nama Universitas Kairo tempo dulu, yaitu sebuah Universitas bidang kajian ilmu Islam dan Sastra Arab yang terkemuka, yang sebelumnya juga menjadi tempat belajar Imam Hasan al-Banna), dan setelah

⁴ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2006), 31.

⁵ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, 49.

⁶ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, 55.

menempuh kelas persiapan selama dua tahun disini, beliau mulai kuliah pada tahun 1929 dan mendapatkan gelar *License* (Lc) bidang sastra dan diploma pendidikan dalam bidang pendidikan pada tahun 1933.⁷

Sebelumnya, terhitung selama empat tahun Sayyid Quthb pernah tinggal bersama seseorang yang cukup memberinya pengaruh, yaitu Ahmad Husain Utsmani atau pamannya. Ahmad Husain sendiri adalah seorang alumni Universitas al-Azhar yang mempunyai profesi sebagai dosen dan wartawan, dan disinilah awal mulai Sayyid Quthb bertemu seorang tokoh yang membimbing serta mempengaruhinya, yaitu ‘Abbas al-Aqqad yang juga seorang teman dari paman dari Sayyid Quthb. Aqqad sendiri mempunyai profesi sebagai seorang sastrawan dan intelektual Mesir yang sangat berpengaruh.⁸ Nilai sastra yang tinggi dan bersih menjadi visual utama beberapa karya dari Sayyid Quthb, yang menjadikannya berbeda dari karya para sastrawan masa itu yang didominasi oleh kejahatan moral. Karenanya, tulisan-tulisan beliau akhirnya condong kepada Islam.⁹

Awalnya, saat masuk dalam dunia kerja Sayyid Quthb memiliki profesi sebagai seorang guru, lalu menjadi penyidik, dan terakhir menjadi inspektur Jenderal Kebudayaan. Setelah itu, berselang antara tahun 1940-1948 atau selama delapan tahun beliau bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mesir. Pada tahun yang sama, beliau memiliki kesempatan memperdala pengetahuannya dalam bidang pendidikan selama dua tahun dengan mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat. Manajemen waktu yang tepat dan efisien harus beliau lakukan untuk membagi waktu pendidikannya antara Wilson’s Collage di Washington, Greeley Collage di Colorado, dan Stanford University di California. Selain kota-kota besar di Amerika Serikat yang telah dikunjungi, beliau juga turut mengunjungi

⁷ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2006), 63.

⁸ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, 69.

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jld 1. Terj. As’ad Yasin Dkk* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 129.

negara lain seperti Inggris, Italia, dan Swiss.¹⁰ Dalam hal ini, banyak pengamat mengatakan bahwa, tawaran ini diberikan dengan sengaja untuk menyingkirkan Sayyid Quthb dari Mesir yang bukan tanpa alasan, yaitu karena tulisan-tulisan beliau yang tajam, kritis, dan menyerang berbagai kebijakan pemerintah di majalah al-Fikr al-Jadid telah dinilai membuat resah para penguasa.¹¹

Dalam perjalanan pendidikannya di Amerika, tumbuhlah kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya dari seorang Sayyid Quthb setelah beliau dikejutkan oleh dua peristiwa besar. *Pertama*; ketika beliau melihat pesta pora yang dilakukan bangsa Amerika atas meninggalkan Imam Hasan al-Banna yang terpampang nyata di halaman depan surat kabar disana. *Kedua*; seorang wartawan Inggris yang memberi tahu pergerakan Ikhwan sering mendatangi beliau berkali-kali. Karenanya, dua peristiwa itu berhasil membuat Sayyid Quthb berpikir dan meluaskan pikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang gersang akan paham ketuhanan.¹² Hal ini dapat dibuktikan dengan tulisan-tulisan beliau yang lebih terang-terangan bernada kemasyarakatan ketika berada di Amerika, bukan lagi hanya semata-mata peringatan atau nasihat moral.¹³

Setibanya beliau kembali ke Mesir, Sayyid Quthb tidak lagi bersedia bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga yang dulu menugaskannya belajar di Amerika. Beliau lebih memilih kembali aktif dalam bidang sosial politik dengan menulis di media massa, lalu akhirnya pada tahun 1951 dengan resmi memutuskan bergabung Ikhwan al-Muslimin, yang bertujuan untuk melibatkan dirinya dalam pergerakan Mesir Kontemporer.¹⁴ Setahun kemudian atau bertepatan dengan tahun 1952,

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jld 1. Terj. As'ad Yasin Dkk*, 145.

¹¹ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2006), 61.

¹² Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, 64.

¹³ Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 59.

¹⁴ Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, 72.

Sayyid Quthb ditunjuk sebagai Ketua Bidang Dakwah Ikhwan setelah terpilih menjadi anggota Dewan Penasehat Ikhwan. Selanjutnya, pada tahun 1953, terdapat Mukhtamar Umat Islam yang diselenggarakan oleh al-Quds. dan Sayyid Quthb menjadi pimpinan delegasi Ikhwan. Kemudian, pada tahun 1954 Dewan Pimpinan Pusat Ikhwan menerbitkan kembali majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimun, dan redaktur majalah ini dipercayakan kepada Sayyid Quthb sampai dibredel (ditutup) oleh pemerintah setelah terbit sampai dua belas nomor.¹⁵

Pada awalnya, Ikhwan dan Dewan Revolusi berhubungan baik, namun tidak lama setelah revolusi, perselisihan mulai timbul antara Ikhwan dan Dewan Revolusi. Disinilah awal mula titik balik Sayyid Quthb dimulai. Perselisihan ini dimulai dengan beberapa tuntutan Ikhwan yang tidak dipenuhi oleh Dewan Revolusi.¹⁶ Selanjutnya, dalam sumber lain mengatakan, bahwa yang menjadi adanya konflik antara pihak Ikhwan dan Dewan Revolusi adalah adanya percobaan pembunuhan (subversif) terhadap presiden Nashir. Tragedi ini dikenal dengan “kasus Mansyi’ah”, yang mana menurut pihak pemerintah percobaan pembunuhan yang gagal ini dilakukan oleh pihak Ikhwan ketika presiden Nashir sedang menyampaikan pidato di Mansyi’ah, Iskandaria. Setelah itu, konflik semakin sekaligus perselisihan semakin memanas dan tidak bisa didamaikan, hubungan pihak Ikhwan dan pemerintah semakin memburuk. Akibatnya, pemerintah semakin menekan, bersikap keras, dan represif terhadap pihak Ikhwan. Tepat pada tahun 1954, Sayyid Quthb dan beberapa orang pihak Ikhwan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Akan tetapi, setelah empat bulan tahanan, Sayyid Quthb dibebaskan karena terdapat perselisihan di pihak Dewan Revolusi sendiri. Berselang satu tahun

¹⁵ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2006), 74.

¹⁶ Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, 86.

kemudian, Sayyid Quthb kembali ditangkap dan divonis penjara selama lima belas tahun.¹⁷

Setelah vonis ini, penjara terkenal yang disebut Liman Tura menjadi tempat pemindahan Sayyid Quthb untuk menjalani masa hukumannya. Perlakuan kasar dan berbagai macam siksaan oleh pihak aparat didapatkan oleh Sayyid Quthb dan aktivis-aktivis Ikhwan lainnya selama di penjara. Dalam masa hukumannya yang kedua ini, sejumlah tiga belas juz pertama Tafsir fi Zilal al-Qur'an telah direvisi sekaligus menulis beberapa buah buku, salah satunya yaitu *Hadzad Diin* (Inilah Islam) dan *Al-Mustaqbal Hadzad Diin* (Masa Depan di Tangan Islam). Sayyid Quthb kemudian dipindahkan ke rumah sakit penjara karena kesehatannya yang semakin memburuk. Setelah menjalani hukuman selama kurang lebih sepuluh tahun, Sayyid Quthb akhirnya dibebaskan atas desakan presiden Irak, Abd al-Salim pada tahun 1964. Selanjutnya, beliau kembali menulis buku lain setelah bebas pada tahun 1965 yang juga mengakibatkan beliau kembali ditangkap, yaitu *Ma'alim Fith Thariq*, dan dalam penahanannya ini Tafsir fi Zilal al-Qur'an akhirnya selesai 30 juz.¹⁸

Ketika dalam proses penangkapan Sayyid Quthb, tiga saudaranya juga turut terseret, yaitu: Muhammad Quthb, Hamidah, dan Aminah. Penyiksaan sadis yang barangkali tidak bisa ditanggung oleh manusia pada umumnya turut mereka dapatkan. Oleh karena itu, Mahkamah Revolusi akhirnya memberi ganjaran hukuman gantung (mati) kepada Sayyid Quthb beserta dua rekan seperjuangannya, yaitu 'Abd al-Fattah dan Muhammad Yusuf Hawasy. Sebelumnya, eksekusi sempat mendapat demonstrasi atau seruan pembatalan oleh para ulama dan tokoh-tokoh politik di Timur Tengah, akan tetapi penguasa Mesir mengabaikan seruan tersebut, dan para algojo tetap pada instruksi Abdul

¹⁷ Iyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, 88.

¹⁸ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* (Solo: Era Intermedia, 2001), 153.

Nasser untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi Sayyid Quthb dan saudara-saudaranya.¹⁹

Pagi-pagi buta menjadi waktu pelaksanaan eksekusi tersebut. Pihak Ikhwan mengatakan, bahwa Sayyid Quthb telah mengantar kesyahidannya, sekaligus membawanya menuju kedudukan terhormat di sisi Tuhannya.²⁰ Selanjutnya, kantor Sami Syaraf menghubungi seluruh pimpinan redaksi media massa, dan pada ahad sore, 28 Agustus, bertepatan dengan 12 Jumadi ats-Tsaniah tahun 1386, Gamal Abdul Nasser selaku sekretaris bidang penerangan mengeluarkan berita pada media massa, "*Pagi ini telah selesai pelaksanaan eksekusi mati terhadap Sayyid Quthb, Abdul Fattah Ismail, dan Muhammad Yusuf Hammasy!*".²¹

Maka, dengan demikian telah dikenal seorang yang syahid dalam sebuah hukuman, yaitu Sayyid Quthb bersama dua rekan seperjuangannya, Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hammasy.

2. Karya-Karya Sayyid Quthb

Sayyid Quthb adalah salah satu diantara banyaknya ulama yang produktif menulis dalam mengisi khazanah keilmuan Islam. Beliau telah menulis dan menghasilkan kitab tafsir serta berbagai judul buku-buku mulai dari pendidikan, agama, filsafat, sastra, dan sosial politik. Hal itu dilakukan oleh beliau sekalipun berada di dalam penjara, atau sedang mengalami masa tahanan. Selain itu, karya-karya beliau tercatat banyak yang menjadi sumbangsih Úlam upaya membumikan ajaran agama Islam di dunia, terlebih lagi di masa kontemporer.²²

Terhitung sejak berada dibangku perkuliahan, beliau sudah mulai aktif menulis. Selanjutnya, ketika bekerja di Kementerian Mesir, beliau masih terus-menerus menulis

¹⁹ K. Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 62.

²⁰ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2006), 95.

²¹ K. Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, 154.

²² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, XII. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 172.

baik di buku-buku, surat kabar, maupun majalah. Kemudian, beliau malah lebih aktif lagi dalam dunia tulis menulis setelah kepulangannya dari Amerika dan berhenti bekerja dari Kementerian Mesir. Hampir setiap hari tulisan-tulisan beliau selalu menghiasi berbagai surat kabar dan majalah di Mesir.²³ Jika karya-karya beliau dikenal secara luas di dunia Arab dan Islam, maka sangatlah tidak heran. Selain itu, sejarah telah mencatat bahwa karangan beliau mencapai 29 buku dengan belum termasuk buku-buku yang jejaknya belum diketahui sampai sekarang, dan diantara salah satu dari karya beliau yang masih ada serta *masyhur* adalah *Tafsir fi Zilal al-Qurān* dalam 30 juz.

Adapun karya-karya Sayyid Quthb sebagai berikut:

1. *Tafsir fi Zilal al-Qurān*²⁴
2. *Muhimmat al-Sya'ir fi al-Hayat*,²⁵
3. *Thifl Min al-Qaryah*,²⁶
4. *Al-Taswir al-Fanny fi al-Qur'an*,²⁷
5. *Musyaahidat al-Qiyamah fi al-Qur'an*,²⁸
6. *Al-Salam al-Alamy Wa al-Islam*,²⁹
7. *Hadza ad-Din*,³⁰
8. *Dirasah al-Islamiyyah*,³¹
9. *Ma'alim fi al-Thariq*,³²
10. *Ma'rakatuna Ma'a al-Yahudi*,³³

²³ Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, 79.

²⁴ Salah satu kitab Tafsir yang berpengaruh kuat di era modern, karena sangat menonjolkan pergerakan Islam. Tafsir ini diselesaikan oleh beliau saat masih dalam masa tahanan atau berada di dalam penjara.

²⁵ Buku ini menjelaskan tentang urgensi penyair dalam kehidupan berdasarkan pada syariat Islam.

²⁶ Dalam buku ini, menjelaskan tentang cerita anak desa, dan ada beberapa pandangan yang merefleksikan bahwa buku ini adalah biografi dari Sayyid Quthb.

²⁷ Buku ini mengupas tentang seni, terutama dalam etika al-Qur'an.

²⁸ Dalam buku ini, menjelaskan hari kiamat dalam pandangan al-Qur'an.

²⁹ Buku ini menjelaskan, bagaimana membentuk dunia yang damai melalui syari'at Islam.

³⁰ Kumpulan berbagai artikel yang dihimpun oleh Muhibbuddin al-Khatib, terbit sekitar tahun 1953.

³¹ Dalam buku ini, agama Islam dijelaskan lebih spesifik.

³² Buku ini berisi tentang petunjuk jalan atau kiat-kiat menuju Islam yang Kaffah.

11. *Nahwa Mujtama' al-Islamiy*,³⁴
12. *Khasaisu Tashawuri al-Islami wa Muqawwamatuhu*,³⁵
13. *As-Syathi' al-Majhul*,³⁶
14. *Al-Athyaf al-Arba'ah*,³⁷
15. *Al-Madinah al-Manshurah*,³⁸
16. *Kutub wa Syakhshiyat*,³⁹
17. *Al-Mustaqbal li Hadza ad-Din*,⁴⁰
18. *Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah*,⁴¹
19. *Al-Jadid fi al-Mahfuzhat*,
20. *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*,⁴²
21. *Al-Jadid fi al-Lughah al-Arabiyyah*,
22. *Al-Qasash ad-Diniy*,
23. *Nadq Kitab "Mustaqbal ats-Tsaqafah dzi Mishr" Li ad-Duktur Thaha Husain.*

3. Profil Tafsir fi Zilal al-Qurān

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir fi Zilal al-Qurān

Sayyid Quthb mengarang dan menulis Tafsir fi Zilal al-Qurān dengan ketebalannya mencapai rata-rata

³³ Dalam buku ini, berisi tentang gerakan Islam terhadap kelompok Yahudi.

³⁴ Buku ini berisi pembentukan masyarakat Islam.

³⁵ Buku ini merupakan salah satu buku Sayyid Quthb yang berisi penjelasan mendalam tentang karakteristik dan unsur-unsur dasarnya.

³⁶ Kumpulan sajak Sayyid Quthb, dan merupakan satu-satunya, terbit sekitar februari tahun 1935.

³⁷ Buku yang ditulis bersama saudara-saudaranya, yaitu Aminah, Hamidah, Muhammad. Terbit sekitar tahun 1945.

³⁸ Sebuah kisah fiksi atau khayalan, semisal kitab seribu satu malam. Terbit sekitar tahun 1946.

³⁹ Studi Sayyid Quthb terhadap karya-karya pengarang lain, terbit sekitar tahun 1946.

⁴⁰ Dalam buku ini berisikan gagasan atau pandangan yang menyongsong masa depan dengan syariat Islam.

⁴¹ Buku ini menjelaskan tentang konsep-konsep Islam dalam ekonomi, sosial politik, dan budaya.

⁴² Dalam buku ini menjelaskan tentang perbedaan antara pemikiran sosialis dan pemikiran Islam, bagaimana keadilan dalam perspektif sosialis dan Islam yang berdasar pada syariat. Buku ini merupakan karya pertama Sayyid Quthb dalam konteks pemikiran Islam.

600 halaman, dan terdiri dalam delapan jilid dengan masing-masing diterbitkan oleh *Dar al-Syuruq*, Mesir.⁴³

Dalam dunia keilmuan tafsir al-Qur'an, Sayyid Quthb merupakan salah satu ulama kontemporer yang mempunyai perhatian lebih, dan lahirnya *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* adalah bukti kuat yang sekaligus menjadi acuan karya-karya hebat beliau yang selanjutnya. *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* adalah kitab tafsir 30 juz lengkap yang ditulis disela-sela kesibukannya sebagai aktivis *Ikhwan al-Muslimin*, yang sekaligus menjadi karya terbesar Sayyid Quthb. Selain itu, jika dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya, gaya bahasa serta kandungan isi dalam *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* menjadi keistimewaan tersendiri.⁴⁴

Tercatat dalam rentang waktu antara tahun 1952-1962 Sayyid Quthb menulis *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*,⁴⁵ dalam sumber lain dikatakan selesai tahun 1964 ketika beliau masih berada di dalam penjara.⁴⁶ Siksaan dan cobaan penderitaan fisik yang melanda Sayyid Quthb turut mewarnai selama periode penulisan *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*. Tetapi, disisi lain beliau juga menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam hatinya, yaitu karena hadirnya al-Qur'an. Maka, pemberian nama *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* yang telah beliau tulis adalah berkaca dari peristiwa tersebut.

Selain itu, bukan hanya sebatas kebetulan semata tentang penyebutan nama dari *fi Zilal al-Qur'an*, melainkan sebagai sesuatu yang sengaja diberikan Sayyid Quthb karena makna atau arti yang sangat penting di dalamnya. *Zhilalil Qur'an* adalah sebuah refleksi dari kehidupan dibawah naungan dari al-Qur'an itu sendiri, sesuai dengan keinginan beliau. Dalam *muqoddimah*nya,

⁴³ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* (Solo: Era Intermedia, 2001), 49.

⁴⁴ M. Ridlwan Nasir, *Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin* (Surabaya: CV. Indra Media, 2003), 174.

⁴⁵ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* (Solo: Era Intermedia, 2001), 52.

⁴⁶ Nasir, *Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, 51.

disebutkan bahwa “hidup dibawah naungan al-Qur’an adalah sebuah nikmat, yaitu nikmat yang tidak dapat dimengerti, kecuali oleh orang yang merasakannya, dan itulah nikmat yang akan membuat hidup manusia menjadi penuh makna dan penuh keberkahan. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku nikmatnya kehidupan dibawah naungan al-Qur’an dalam periode ini.”⁴⁷

Jika dilihat dari kutipan diatas, terdapat hubungan erat yang ditunjukkan antara kehidupan Sayyid Quthb dengan al-Qur’an. Jika dilihat dari riwayat yang tercatat saat beliau masih kecil, terdapat kesesuaian yang jelas dimana beliau telah menghafal al-Qur’an dengan ditunjang keahliannya dalam bidang bahasa yang sekaligus mendorongnya dalam upaya pemahaman al-Qur’an dengan baik dan benar. Oleh karena itu, merasakan hidup dalam naungan al-Qur’an (*Fi Zhilalil Qur’an*) adalah definisi dari kenikmatan dalam hidup menurut beliau.⁴⁸

Awalnya, tidak boleh menulis (mengarang) bagi siapapun yang sedang menjalani hukuman sampai ketahuan adalah peraturan yang telah ditetapkan di dalam penjara. Tetapi, rintangan itu semua seakan lenyap dan kesulitan Sayyid Quthb pun tersingkir. Maka dari itu, lahirlah *Fi Zhilalil al-Qur’an* sekalipun dari dalam penjara sekaligus membukakan jalan untuk menuju publikasi. Pada tahapan pertama, beliau tidak menerbitkan juz-juz baru terlebih dahulu, mengingat beliau dijatuhi banyak siksaan siang malam tanpa henti yang tidak bisa dibayangkan kepedihannya. Setelah itu, beliau akhirnya baru bisa mengkonsentrasikan tafsirnya dan menulis juz-juz lain dari *fi Zilāl al-Qurān*.⁴⁹

Tafsīr *fi Zilāl al-Qurān* merupakan hasil dari renungan, pemikiran, dan pengalaman Sayyid Quthb

⁴⁷ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2006), 109.

⁴⁸ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2006), 112.

⁴⁹ Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, 113.

yang memengaruhi keilmuan dalam kehidupan manusia, sehingga tidak heran apabila kitab tafsir ini menjadi salah satu kajian para aktivis Islam dari sekian banyaknya kitab tafsir. Gagasan yang universal serta komprehensif juga digunakan oleh Sayyid Quthb dalam menerapkan metode penafsirannya. Selain itu, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* adalah tafsir kontemporer aktual yang dapat menjawab berbagai tuntutan zaman modern, mulai dari ideologi, pembinaan, konsepsi, hukum, budaya, peradaban, spiritualisme, dan dakwah.

Dalam proses penulisan kitab *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, sesuatu yang unik juga turut terjadi. Dimana pada awal penulisan, kitab tafsir ini hanya dituangkan dalam bentuk edisi ke-3 majalah al-Muslimin yang terbit pada tahun 1952. Tetapi, sajian penulisan yang berbeda kemudian dilakukan oleh Sayyid Quthb, yang mana beliau menulisnya di majalah secara serial dengan dimulai dari al-Fatihah dan dilanjutkan al-Baqarah untuk edisi selanjutnya, yang akhirnya *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* terbit dalam setiap juz. Dalam hal ini, Sa'id bin Ramadhan selaku pimpinan majalah adalah seorang yang meminta penyajiannya dalam bentuk tersebut.⁵⁰

Faktanya, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* dewasa ini telah berhasil menarik minat yang sangat besar bagi para kalangan intelektual. Tafsir ini dinilai sesuai dengan kebutuhan generasi muslim kontemporer, karena sangat kaya dengan pemikiran sosial-kemasyarakatan. Selain itu, terdapat analisis sosiologi yang kental lengkap dengan uraian disetiap ayat yang sesuai dengan konteksnya semakin menambah keistimewaan dari karya kitab tafsir ini.

b. Corak dan Metode *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*

Kitab tafsir kontemporer yang aktual sekaligus memberikan terapi terhadap segala persoalan serta menjawab berbagai tuntutan di abad modern sesuai pentunjuk al-Qur'an adalah salah satu keunggulan dari *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*. Selain itu, kitab tafsir ini

⁵⁰ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhalal al-Qur'an* (Solo: Era Intermedia, 2001), 18.

dikatakan aktual karena tidak adanya kontaminasi gagasan-gagasan asing yang masuk, atau dengan kata lain gagasan Sayyid Quthb yang disajikan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an sangat asli (orisinil).⁵¹

Selain itu, terobosan baru juga dimiliki oleh *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* dalam menafsirkan al-Qur'an, yang mana tafsir ini memiliki metode tersendiri dalam penafsirannya dengan melalui sisi sastra yang tampak jelas ketika mengarahkan pandangan pembaca kepada tafsirannya, hal ini bahkan terdapat pada barisan pertama. Selanjutnya, tafsir ini juga mengusung gagasan-gagasan kelompok yang berorientasi untuk kejayaan Islam. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, Sayyid Quthb melakukannya sebagai upaya memberikan pendekatan kepada setiap pembaca dengan tujuan untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qur'an dan pokok-pokok ajarannya.⁵²

Perkembangan pemikiran dalam kehidupan Sayyid Quthb juga turut mempengaruhi corak pemikirannya. Ketika masih menjadi sastrawan muda, semakin hari kandungan keilmuannya semakin bertambah luas baik dari pemikiran, akidah, amal, serta wawasan tentang jihad. Maka, dapat dikatakan bahwa corak dari *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* masuk dalam kategori corak *Adabi al-Ijtima'i* (sastra, budaya, dan kemasyarakatan).⁵³

Sedangkan jika dicermati aspek-aspek metodologisnya, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān* menggunakan metode *tahlili* (analisis)⁵⁴, hal ini dapat terlihat ketika beliau menafsirkan ayat secara rinci lalu mencantumkan beberapa periwayatan yang digunakan sebagai pendukung dari argumentasinya tersebut. Adapun definisi dari metode penafsiran adalah kerangka atau kaidah yang

⁵¹ Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, 19.

⁵² K. Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 152.

⁵³ Mahdi Fadullah, *Titik Temu Agama Dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)* (Solo: CV Ramadhani, 2010), 42.

⁵⁴ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 383.

digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, kemudian yang dimaksud dengan metode *tahlili* (analisis) merupakan memaparkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan ayat-ayatnya serta memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya dengan mengikuti tertib susunan ayat-ayat al-Qur'an sekaligus menerapkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kapabilitas mufassir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut.⁵⁵

Dalam sumber lain mengatakan bahwa, salah satu buah semangat dari Sayyid Quthb untuk memasuki alam al-Qur'an adalah metode yang beliau gunakan ini. Selanjutnya, beliau juga mengutip penafsiran-penafsiran ulama lain yang sejalan dengan pemikirannya dalam upaya untuk memperkaya metode penafsirannya. Kitab *tafsir bi al-Ma'tsur* serta kitab *tafsir bi al-Ra'yi* adalah rujukan utamanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari sini bahwa metode tafsir *muqaran* (perbandingan) juga tidak terlepas dari yang digunakan oleh Sayyid Quthb.⁵⁶

c. Sistematika Tafsir fi Zilal al-Qurān

Sistematika yang unik atau tidak biasa disajikan oleh Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya, yaitu untuk mengaitkan atau mempertemukan antara bagian-bagiannya dalam menjelaskan sasaran serta tujuannya, beliau mendatangkan satu “naungan” terlebih dahulu pada setiap *muqaddimah* (pembukaan) surat. Selanjutnya, beliau memulai tafsir dengan menyebutkan riwayat shahih, kemudian mengemukakan tentang kajian-kajian kebahasaan secara singkat dalam sebuah paragraf yang bertujuan untuk membangun konsep, lalu meluruskan konsep-konsep yang sudah ada, dan terakhir mengaitkan Islam dengan kehidupan.⁵⁷

⁵⁵ Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 167.

⁵⁶ Fadullah, *Titik Temu Agama Dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)*, 69.

⁵⁷ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor: Litera AntarNusa, 2009), 514.

Namun, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa dalam menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur'an, Sayyid Quthb menempuh sistematika yang sesuai dengan susunan dalam *mushaf* al-Qur'an, mulai dari ayat demi ayat lalu surat demi surat yang dimulai dari surat *al-Fatihah* sampai surat *an-Naas*. Dalam hal ini, secara istilah Tafsir fi Zilal al-Qur'an menempuh sistematika tafsir *mushafi* sebagai sistem terbaru pada masa itu yang berbeda dari kebanyakan mufassir lain dengan penafsiran kata per kata atau kalimat per kalimat.⁵⁸ Kelebihan yang didapatkan dari sistematika ini adalah dapat membawa pemahaman pada adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok dalam *tartib mushafi*, kondisi yang demikian dapat mengetahui adanya keintegralan (kelengkapan) pembahasan al-Qur'an dalam sebuah tema kecil yang dihasilkan oleh ayat-ayat yang mengandung munasabah, dan yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran parsial yang bisa keluar dari maksud *nash* itu sendiri. Maka, dari cara itulah Sayyid Quthb terlihat mempunyai pemahaman yang lebih utuh dalam memahami adanya munasabah dalam urutan ayat, selain munasabah antar ayat (tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an) yang telah banyak diakui kelebihannya oleh para peneliti.⁵⁹

B. Deskripsi Pernikahan Beda Agama

1. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama

a. Surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَكُم مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

⁵⁸ Al-Khalidi, Shalah Abd Fatah. *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 178.

⁵⁹ Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, 182.

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ وَيُسَبِّحُ عَابِدِيهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221)⁶⁰

Permulaan ayat 221: **“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.”**

Dalam penafsiran Sayyid Quthb, beliau menyebutkan bahwa kondisi hubungan yang berasal dari pernikahan laki-laki beriman dengan perempuan musyrik adalah palsu dan lemah, sebab tidak akan bertemu akidah kehidupan dari keduanya karena tidak ditegakkan atas *manhaj* Allah. Tetapi, hilanglah sekat pemisah antara keduanya apabila dia telah beriman, sehingga akidah keduanya dapat bertemu serta unsur-unsur kemanusiaan dari keduanya akan selamat dari segala hal yang menghalangi dan merusak, kemudian timbul jalinan baru yang disebut jalinan akidah. “Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik bagimu daripada wanita musyrik (merdeka), walaupun dia (wanita musyrik yang merdeka) menarik hatimu.”⁶¹

⁶⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 277.

⁶¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 285.

Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa, seorang budak perempuan yang sebelumnya adalah seorang musyrikah Arab dimerdekakan lalu dinikahi oleh Abdullah bin Rawwahah. Tindakan ini tentu menjadi tanggapan minor serta perbincangan di kalangan sahabat, karena pada waktu itu tindakan Abdullah ini dianggap menentang arus umum karena berbeda dengan yang dilakukan kebanyakan pria muslim (para sahabat). Tetapi, tindakan Abdullah justru dibela oleh al-Qur'an dengan diturunkannya ayat yang mengatakan bahwa perempuan merdeka yang musyrikah tidak lebih baik dari budak perempuan beriman meskipun hitam.⁶² Menurut Sayyid Quthb, insting adalah satu-satunya sumber yang mendasari ketertarikan dalam konteks ayat ini dan tanpa adanya rasa kemanusiaan yang luhur. Selain itu, keindahan hati disini dianggap lebih dalam dan lebih mahal apabila dibandingkan dengan apapun, sehingga andaikata wanita itu bukan dari wanita yang merdeka sekalipun, dalam Islam akan dinisbatkan dengan mengangkat derajatnya lebih dari bangsawan wania musyrikah. Dalam hal ini, penisbatannya adalah kepada Allah, yang mana merupakan penisbatan yang tinggi dan agung.⁶³

Kemudian, turunlah ayat sambungannya, *“Janganlah kamu menikahkan laki-laki yang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin), sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang yang musyrik, walaupun dia (laki-laki musyrik) menarik hatimu.”* Jika dicermati lebih dalam, pengulangan penyebutan dalam bentuk yang berbeda terdapat pada persoalan ini, yang mana bertujuan menjelaskan dan mengukuhkan bahwa terdapat persamaan dan keterkaitan *illat* hukum antara masalah yang pertama dan kedua. Maka, pelarangan (haram) juga berlaku untuk ketertarikan kepada laki-laki musyrik karena kekayaan atau keturunannya, bukan hanya sebatas

⁶² Nurlizam, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ulunnuha* 8 (2019), 279.

⁶³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid I*, 285.

kepada perempuan musyrikah karena kecantikannya. Hal ini kemudian dipertegas dengan ayat selanjutnya, *“Mereka itu mengajak ke neraka.”* Terdapat perbedaan jalan dan misi dari keduanya, lantas bagaimana caranya dua orang yang berbeda keyakinan (agama) ini dapat bertemu dalam satu kesatuan (perkawinan) untuk membangun kehidupan? Menurut Sayyid Quthb, neraka adalah jalan dari laki-laki musyrik dan wanita musyrikah, berbeda dengan laki-laki mukmin dan wanita mukminah yang mempunyai jalan surga serta ampunan atas izin-Nya. Sungguh, betapa jauh dan bertolak belakangnya perbedaan ajakan antara mereka (orang-orang musyrik) dengan ajakan Allah. Maka, demikianlah ujung dari perjalanan mereka sejak awal. Ajakan yang membinasakan ini sengaja diperingatkan oleh Allah agar manusia senantiasa berhati-hati.⁶⁴

Selanjutnya, pada ujung ayat 221: ***“Sedang Allah mengajak ke surga dan maghfirah (ampunan) atas izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”***

Pada ujung ayat ini, menurut Sayyid Quthb terdapat *‘amr* atau perintah yang tidak boleh dilengahkan. Karena, pondasi yang kokoh dengan berlandaskan iman dan tauhid adalah sebuah syarat wajib yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah rumah tangga. Jika bukan hanya karena harta tahta dan bagus rupa, melainkan karena persamaan pendirian dan jalan menuju Tuhan (Allah), alangkah bahagianya sebuah rumah tangga tersebut. Sebab, jika dilihat dari sudut pandang manapun, sesuatu yang dipunya oleh orang musyrik tiada perkahnyanya. Oleh karena itu, terdapat pesan tegas dan keras yang disebutkan oleh Sayyid Quthb diakhir ayat ini, yaitu *“Barangsiapa yang tidak mau mengambil pelajaran dan tetap mengikuti ajakan itu, maka tercelalah dia!”*⁶⁵

⁶⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 286.

⁶⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 287.

b. Surat Al-Mumtahanah ayat 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan, berikanlah kepada (suami-suami mereka) mahar yang telah mereka bayar. Tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir. Hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang

ditetapkan-Nya diantara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)⁶⁶

Dalam kitab tafsirnya, asbabun nuzul pada hukum-hukum ayat diatas telah disebutkan oleh Sayyid Quthb bahwa, terdapat butir kesepakatan dalam Perjanjian Hudaibiyah: *“Sesungguhnya bila datang kepadamu seseorang diantara kami (Quraisy) walaupun dia menganut agama kamu, maka kamu (Rasulullah SAW) harus mengembalikannya kepada kami.”*⁶⁷ Terdapat sebuah peristiwa datangnya beberapa orang mukminat (Ummu Kultsum binti ‘Uqbah, Subai’ah al-Aslamiyah, dan Umaimah binti Bisyr) menemui Rasulullah SAW. dan orang-orang yang beriman, mereka memohon untuk bergabung kedalam Daulah Islamiyah serta ikut berhijrah ke Madinah. Tetapi, disisi lain para Quraisy (suami mereka) menuntut pengembalian wanita-wanita itu sesuai dengan salah satu butir dalam Perjanjian Hudaibiyah. Padahal, jika dicermati lebih dalam, tidak mencakup kaum wanita dalam teks butir perjanjian tersebut, sehingga turunlah ayat ini sebagai bentuk larangan kepada orang-orang beriman untuk mengembalikan wanita-wanita mukminat itu kepada suami-suami mereka (Quraisy) sebab mereka dapat menyiksanya dalam agamanya karena lemahnya kaum wanita.⁶⁸ Tetapi, dalam riwayat lain disebutkan bahwa, telah dihapus apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. kepada orang-orang kafir menurut kesepakatan mayoritas ulama, yang mana mereka (wanita-wanita mukminah) akan dikembalikan oleh Rasulullah ketika mereka (Quraisy) sudah dalam keadaan muslim, dan dalam konteks ini berlaku *nasakh* untuk kaum wanita.⁶⁹

⁶⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Jilid XI* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 242.

⁶⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Jilid XI* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 242.

⁶⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Jilid XI*, 242.

⁶⁹ Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, Terjemah Dudi Rosyadi Dkk*, Cetakan I. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 373.

Pada permulaan ayat 10, ***“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka.”***

Menurut penafsiran Sayyid Quthb, beliau mengatakan bahwa menguji untuk mengetahui sebab dan dorongan mereka yang ingin ikut berhijrah adalah prosedur pertama, sehingga tujuan mereka akan terlihat serta mengatasi kemungkinan ingin terlepas dari suami yang dibenci, merealisasikan cinta pribadi yang terpendam, dan atau mencari manfaat lain yang bisa didapatkan saat berada di Daulah Islamiyah.⁷⁰ Dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar berkata, *“Mereka diuji dengan: Demi Allah, aku tidak keluar berhijrah karena benci kepada suami. Demi Allah, aku tidak keluar berhijrah karena ingin pindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Demi Allah, aku tidak keluar berhijrah untuk mencari keuntungan dunia. Dan, demi Allah, aku tidak keluar berhijrah melainkan karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya semata-mata.”* Sedangkan, dalam riwayat lain disebutkan lebih jelas mengenai ujian yang dimaksud, Ikrimah berkata: *“Kamu sekali-sekali tidak digerakkan untuk datang, melainkan karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kamu tidaklah datang karena mencintai seseorang laki-laki dari kami, dan tidak pula karena lari dari suamimu.”* Hal itu dilakukan bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan karena didasarkan pada kondisi lahiriah dan sumpah atas nama Allah SWT. yang telah mereka ikrarkan. Berbeda dengan perkara tersembunyi di dalam hati yang karena keterbatasan manusia, sepenuhnya urusan diserahkan kepada Allah SWT.⁷¹

Setelah melakukan ikrar yang demikian, turunlah ayat selanjutnya yang semakin mempertegas untuk mencegah pengembalian mereka (wanita-wanita

⁷⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid XI* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 242.

⁷¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid XI*, 243.

mukminah) kepada orang-orang kafir, *“Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.”* Rumah tangga (perkawinan) adalah tempat dimana menjalin cinta kasih sayang, melaksanakan senda gurau tentram, dan mendapat hiburan kedamaian bersamanya. Selain itu, kondisi yang mana saling interaksi berbaur, menyatu, dan stabil akan sulit dicapai atau bahkan tidak dapat terbangun apabila ikatan keimanan (akidah) terputus. Maka, perpisahan yang mutlak dan sempurna telah tiba saatnya untuk dimaklumkan. *“Dan janganlah kamu tetap berpegang teguh pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”* Tujuannya adalah supaya dalam hati nurani laki-laki dan wanita beriman tertanam dengan kokoh bahwasannya tiada ikatan atau hubungan antara orang-orang yang diikat, melainkan hanya orang-orang yang diikat oleh Allah SWT. dengan sebuah keimanan.⁷²

Kemudian, turunlah ayat sambungannya, *“Dan, berikanlah kepada (suami-suami mereka) mahar yang telah mereka bayar. Tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.”* Terkait dengan wanita mukminah yang tidak dikembalikan, sebagai bentuk keadilan dan persamaan terdapat prosedur ganti rugi untuk suami yang kafir, dimana mahar yang telah diberikan kepada istrinya (wanita-wanita mukminah) akan dikembalikan dengan utuh sebagai wujud ganti rugi kepadanya karena perceraian mau tidak mau harus tetap dilaksanakan, hal ini juga berlaku untuk suami yang mukmin setelah menceraikan istrinya yang kafir. Tetapi, dalam konteks ini Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa, imam atau

⁷² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid XI* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 244.

pemerintah adalah orang yang diperintah untuk melaksanakan perintah ini dengan jalan mengambil harta dari *baitul mal* yang alokasinya masih belum jelas. Selain itu, terdapat juga pendapat lain dari Qatadah yaitu, “Hukum mengembalikan mahar itu khusus untuk wanita dari kalangan yang menandatangani perjanjian. Adapun untuk orang yang tidak mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, mahar tidak boleh dikembalikan kepada mereka.”⁷³

Setelah itu, selama mahar telah diberikan maka halallah bagi orang-orang beriman yang berhijrah apabila ingin menikahi wanita-wanita mukminah yang ikut berhijrah.⁷⁴ Tetapi, masalah tentu tidak hanya sampai disini saja. Menurut Sayyid Quthb, masalah selanjutnya adalah karena adanya perbedaan fikih, yaitu: Terdapat pertanyaan tentang kepemilikan masa *iddah*, pengecualian terhadap yang hamil saja atau yang sampai melahirkan anaknya. Maka, jaminan yang besar diberikan oleh Allah dengan menghubungkan hukum-hukum itu kedalam nurani setiap mukmin, dan jaminan itu adalah satu-satunya jaminan yang aman dan dapat diandalkan menghindari sebuah penghianatan, yaitu jaminan pengawasan ilahi (takwa kepada-Nya).⁷⁵

Selanjutnya, pada ujung ayat 10, ***“Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”*** Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati. Produksi hukum dari Allah adalah sebuah hukum Tuhan Yang Maha Mengetahui, Yang Mahabijaksana, Yang Mahaperkasa, dan Mahakuasa. Maka, bagi seorang mukmin hubungan yang bersinergi haruslah cukup serta menyadari akan adanya sumber hukum tersebut, dengan tujuan bisa menjaga batasan agar dapat berjalan lurus di atasnya. Karena, ayat di atas telah

⁷³ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terjemah Dudi Rosyadi Dkk, 374.

⁷⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid XI* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 244.

⁷⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid XI*, 245.

diatur oleh Tuhan (Allah) untuk umat Islam sebagai sebuah ketetapan hukum.⁷⁶

c. Surat Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Artinya: “Pada hari ini dilalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah:5)⁷⁷

Permulaan ayat 5: **“Pada hari ini telah dihalalkan bagimu yang baik-baik.”**

Di dalam ayat ini, terdapat pengulangan terhadap dihalalkannya hukum makanan yang baik-baik, dan makanan yang baik dalam konteks ini adalah binatang ternak, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada ayat

⁷⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid XI*, 246.

⁷⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 177.

pertama. Menurut Sayyid Quthb, penegasan makna terjadi dalam kalimat ini serta menghubungkannya dengan *thayyibat* (yang baik-baik) kategori lain, atau beliau menyebutnya dengan sebuah kenikmatan baru.⁷⁸ Selanjutnya, bentuk toleransi juga sangat terlihat dalam hal pergaulan dengan orang-orang non-muslim yang berada dalam satu wilayah masyarakat Islam di negeri Islam, serta yang terikat dengan perjanjian seperti kaum Ahli Kitab. Islam lebih memilih merangkul mereka dengan nuansa kebersamaan sosial, penuh cinta kasih, dan ramahnya pergaulan. Maka, tujuan dari penghalalan ini adalah agar terjadi perbuatan silaturahmi (saling mengunjungi dan saling bertamu), makan bersama-sama, dan naungan kasih sayang yang membawahi seluruh elemen masyarakat.⁷⁹

Kemudian, turunlah ayat sambungannya, “(Dan dihالalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu”. Berbeda dengan permulaan ayat yang membahas tentang makanan, lanjutan ayat ini malah membahas tentang perkawinan. Dalam konteks ini, diterangkan bahwa Islam juga menjadikan sebagai sesuatu yang halal dan baik wanita-wanita Ahli Kitab bagi orang-orang mukmin (halal dikawini). Hal ini merupakan bentuk toleransi yang nyata serta hanya dapat dirasakan oleh para pengikut Islam, Maka, terlihat sudah jika salah satu *manhaj* yang menoleransi serta memfasilitasi dibangunnya sebuah masyarakat internasional dengan tanpa memasang tingginya tembok pemisah antara kaum muslimin dan pemeluk akidah yang berbeda (kitabiah) adalah Islam.⁸⁰

Selanjutnya, “Bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.” Terkait syarat kehalalan kawin dengan

⁷⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III*, 178.

⁷⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 178.

⁸⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III*, 179.

wanita-wanita Ahli Kitab, terdapat kesamaan dengan wanita-wanita muslimah yang menjaga kehormatan. Dalam konteks ini, pemberian maskawin dimaksudkan untuk menikahinya dengan *syara'* yang mana laki-laki wajib melindungi istrinya dalam pernikahan ini, sehingga dapat terhindar dari fenomena perzinahan atau pergundikan yang di kalangan jahiliah Arab sangat populer, bahkan diakui keberadaannya tempo dulu. Tetapi, pada akhirnya Islam datang dan mengangkatnya dari lumpur kehinaan menuju puncak ketinggian, atau dengan kata lain membersihkan serta mensucikannya.⁸¹

Pada ujung ayat 5, ***“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”***

Dalam ujung ayat ini, ancaman yang keras disebutkan setelah pembahasan hukum-hukum dalam ayat ini, karena peraturan dalam hal ini berhubungan langsung dengan iman serta implementasinya adalah sebuah indikasi dari iman itu sendiri. Terdapat dua sudut pandang terhadap ujung dari ayat ini, *pertama*: secara umum diperuntukkan bagi sebagian orang yang kufur dan menolak hidup beriman, *kedua*: secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang Islam sendiri karena toleransi yang amat besar telah diberikan sehingga dapat diperbolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab, tetapi bukan ia yang menarik istrinya menuju keyakinan yang benar lagi agung (Islam), malah ia sendiri yang goyah iman dan tertarik kedalam agama istrinya sehingga tinggal-tanggallah iman asalnya. Oleh karena itu, keterkaitan antara bagian yang satu dengan yang lainnya jelas terlihat dalam *manhaj* ini, sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak ada yang boleh ditentang baik masalah besar ataupun kecil, karena masing-masing sudah menjadi bagian dari *ad-din* (agama) dan apapun yang bertentangan dengannya sudah

⁸¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 178.

pasti tidaklah diterima.⁸² Bahkan, Sayyid Quthb memberikan pesan yang tegas dan keras di ujung penafsirannya pada ayat ini, yaitu: “*Sungguh, hanya kerugian besarlah yang akan dideritanya di akhirat nanti.*”⁸³

Terkait makna dari Ahli Kitab sendiri, menurut Sayyid Quthb adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani baik *dzimmi* maupun *harbi*. Tetapi, tidak semua ungkapan Ahli Kitab secara langsung dinisbatkan kepada Yahudi dan Nasrani bersamaan, karena ada yang bermakna Yahudi saja, juga ada yang bermakna Nasrani saja. Tetapi, perlu digaris bawahi bahwa beliau tidak membatasi hanya sebatas dari keturunan Bani Israel saja dalam menjelaskan makna Ahli Kitab, melainkan lebih luas daripada itu sehingga menjadi semua orang yang meyakini kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah (Taurat dan Injil), meskipun bukan keturunan Yahudi atau Nasrani.⁸⁴

Kemudian, dalam rangka mengkaji lebih luas lagi mengenai Ahli Kitab, Sayyid Quthb mengatakan bahwa agama diluar agama Islam adalah kafir, termasuk Ahli Kitab. Adapun mengenai alasan dimasukkannya Ahli Kitab kedalam golongan kafir adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka tidak beragama dengan benar
- 2) Mereka menyembah rahib-rahib mereka
- 3) Mereka memerangi agama Allah (Islam)
- 4) Mereka mengubah kitab yang diturunkan Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Sedangkan, terdapat pendapat yang sama mengenai Ahli Kitab yang diutarakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang mana Ahli Kitab menurut keduanya tidak hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja. Bahkan, lebih luas lagi meliputi Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Majusi, Sabi'in, Shinto, dan yang menaruh kepercayaan terhadap adanya Tuhan serta kehidupan

⁸² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III*, 179.

⁸³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III*, 180.

⁸⁴ Heru Mustakim, "AHLU KITAB MENURUT SAYYID QUTHB DALAM TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN", *Provetika, Jurnal Studi Islam*, Volume 17 (2016), 78.

setelah kematian.⁸⁵ Berbeda dengan Yusuf Qardawi yang lebih menggunakan pandangan teologis dalam memaknai Ahli Kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dimanapun mereka berada. Selanjutnya, menurut Nurcholis Majid, makna Ahli Kitab diperluas kepada seluruh penganut Agama: Kristen, Yahudi, Kong Hu Cu, Majusi, dan apapun agama kepercayaannya.⁸⁶

Definisi dari Ahli Kitab memang memiliki cakupan yang luas dan beragam antara satu tokoh ke tokoh yang lain, ada yang mengatakan hanya Yahudi dan Nasrani saja, juga ada yang mengatakan lebih luas lagi dengan yang mempunyai kitab serta menaruh kepercayaan terhadap Tuhan dan adanya hari pembalasan atau kehidupan setelah kematian. Dalam konteks ini, secara garis besar kelompok Ahli Kitab ditunjukkan kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani. Sedangkan, biarlah berjalan dengan semestinya segala perbedaan yang ada, sehingga diharapkan mampu menyempurnakan kajian keislaman selanjutnya. Karena, para pemikir Islam sesungguhnya merujuk pada satu kitab suci yang sama, yaitu al-Qur'an.⁸⁷

2. Faktor Penyebab Pernikahan Beda Agama

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama, khususnya pada masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁸

a. Pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beraneka ragam agama, budaya, ras, suku, bahasa, dll, atau yang biasa disebut sebagai negara yang heterogen. Dalam

⁸⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), 367.

⁸⁶ Dina Sakinah Siregar, "DUA SISI NIKAH BEDA AGAMA : HUKUM AGAMA VS NEGARA (PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB & NURCHOLIS MADJID)," *Jurnal Asy-Syukriyyah* Volume 24 (2023), 11.

⁸⁷ Siti Robikah dan Husain Imaduddin, "NIKAH BEDA AGAMA DALAM AL-QURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA," *Jurnal Al-Wajid* Volume 1 (2020), 18.

⁸⁸ Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith: JURNAL HUKUM ISLAM* Volume 4 (2021), 122.

pergaulan sehari-hari tentu sangat sulit untuk dibatasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia yang cenderung mempunyai hasrat mengenal yang besar, jiwa sosial tinggi dan tidak membedakan ketika bergaul, meskipun terdapat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, lambat laun akibat dari pergaulan itu adalah timbulnya rasa cinta yang tidak dapat dihindari.

Dalam QS. al-Hujurat ayat 13, Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ ۙ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Al-Hujurat:13)⁸⁹

Prinsip dasar hubungan kemanusiaan telah dijelaskan oleh ayat di atas, hal ini dapat dilihat dari panggilan yang digunakan oleh Allah SWT. bukan lagi ditujukan hanya untuk orang-orang beriman, melainkan kepada semua jenis manusia tanpa terkecuali. Menurut Quraish Shihab, lafadh *ta'arafu* disini bermakna saling mengenal serta mengandung maksud timbal balik, yang mana semakin besar peluang manfaat yang akan didapatkan apabila semakin kuat jalinan intensitas pengenalan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

⁸⁹ TafsirWeb, “Surat Al-Hujurat Ayat 13,” *TafsirWeb*, diakses Maret 30, 2023, <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.

Maka, dalam konteks ini terdapat penekanan pada perlunya saling mengenal satu sama lain.⁹⁰

Oleh karena itu, perkenalan dibutuhkan untuk saling memberikan pelajaran, pengalaman, dan mengetahui batasan guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT., sehingga dapat terwujud kesejahteraan hidup dunia dan kebahagiaan akhirat.

b. Minimnya pendidikan agama

Faktanya, anggapan bahwa tidak pentingnya pendidikan agama masih banyak melanda para orang tua di Indonesia. Bahkan, tidak jarang dari mereka yang tidak pernah sedini mungkin mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Fenomena ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena betapa pentingnya peran pendidikan agama untuk seorang anak dalam prosesnya menjadi dewasa. Dalam konteks ini, ketika orang tua dalam proses *parenting*-nya tidak memperhatikan tentang pendidikan agama anak-anaknya, akibat yang lebih besar selanjutnya dipastikan sudah menanti dengan sangat nyata, yaitu normalisasi atas kepemilikan pasangan berbeda yang agama, bahkan yang lebih parahnya lagi bisa sampai ke jenjang perkawinan atau pernikahan.⁹¹

c. Latar belakang orang tua

Lazimnya, ketika pasangan yang berbeda agama memutuskan dengan mantap untuk menikah, tentu tidak terlepas dari peran latar belakang kedua orang tuanya, atau dengan kata lain kedua orang tuanya juga mempunyai riwayat yang sama, yaitu pernikahan beda agama. Dalam konteks ini, mereka (pasangan beda agama) bisa dengan mantap melangsungkan pernikahan karena telah melihat orang tuanya bahagia dengan pernikahan tersebut, sehingga terinspirasi untuk

⁹⁰ Sumarlin Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, "PENAFSIRAN QS. AL-HUJURAT [49] AYAT 13 TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an)," *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume 4 (2021), 19.

⁹¹ Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith: JURNAL HUKUM ISLAM* Volume 4 (2021), 122.

melakukan hal yang sama, yaitu menikah beda agama. Jika melihat dari kehidupan orang tuanya yang harmonis, perbedaan keyakinan (agama) tentu tidak menjadi masalah yang besar bagi si anak untuk melangsungkan pernikahan, karena orang tuanya telah memberikan tauladan atau contoh yang baik bagi mereka, sekalipun itu contoh pernikahan beda agama. Tetapi, apa yang baik belum tentu menjadi yang terbaik.⁹²

d. Kebebasan dalam memilih pasangan

Jika melihat perkembangan zaman yang sangat dinamis, modernisasi tentu tidak terhindarkan. Sehingga, perlahan tapi pasti paham kebebasan akan dijunjung tinggi, termasuk dalam hal memilih pasangan, yang mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kebebasan penuh dalam memilih pasangan sesuai dengan keinginan dan kriterianya masing-masing.⁹³ Maka, tidak dipungkiri jika masih banyak yang memilih pasangan berbeda keyakinan atas dasar cinta akibat dari adanya paham kebebasan tersebut. Ketika cinta telah mendominasi dan menguasai, pertimbangan yang matang tidak jarang kurang dapat berperan, termasuk agama sekalipun.⁹⁴

e. Ketidakjelasan status di Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa. Tetapi, tidak semua aspek pernikahan terdapat didalam Undang-undang tersebut, misalnya pernikahan beda agama. Ketika terdapat pertanyaan tentang bagaimana hukum dari pernikahan beda agama, tidak akan ditemukan jawabannya didalam undang-undang ini. Dalam konteks ini, Undang-undang mengembalikan validitas jenis pernikahan ini kepada agama yang dapat dilihat dalam

⁹² Prahasti Suyaman, *Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama*, 123.

⁹³ Kaharuddin dan Syafruddin, "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN DAMPAK TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Volume 4 (2020), 74.

⁹⁴ Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith: JURNAL HUKUM ISLAM* Volume 4 (2021), 123.

pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*⁹⁵ Sedangkan didalam konteks agama, terdapat beragam penafsiran terhadap fenomena pernikahan beda agama, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian di hadapan hukum dan membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum. Sehingga, apabila melihat manfaat dari Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, *“Perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan..”*⁹⁶ Maka, tidak menutup kemungkinan jika mereka akan melakukan pernikahan di luar negeri demi memenuhi persyaratan formal secara perdata dengan tanpa memperhitungkan hukum agama. Kemudian, yang lebih parahnya lagi adalah ketika salah satu pihak melakukan konversi agama atau berpura-pura pindah agama. Oleh karena itu, dalam hal ini pemahaman konteks terkait pernikahan beda agama sangat penting untuk diperhatikan, yang mana persoalan hukum adalah konteks negara Indonesia, sedangkan persoalan teologis adalah tafsiran agama tentang pernikahan beda agama.⁹⁷

3. Dampak Pernikahan Beda Agama

a. Dampak Terhadap Keluarga

1) Retaknya keharmonisan

Harmonisnya sebuah rumah tangga adalah tujuan, sehingga dalam menentukan pasangan harus terdapat proses sebelumnya, karena pernikahan adalah ibadah terlama. Sesungguhnya pernikahan menghendaki kelestarian atau kelanggengan. Maka, keyakinan yang sama serta sikap beragama yang baik

⁹⁵ Dengan Rakhmat et al., “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974): 2.

⁹⁶ Dengan Rakhmat et al., *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 21.

⁹⁷ Ahmad Fuadi, “Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Thesis, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016), 103.

dianjurkan untuk dimiliki oleh suami dan istri demi terwujudnya sebuah rumah tangga yang tangguh akan segala guncangan atau cobaan.

Dalam sebuah hadits telah disebutkan bahwa, dalam memilih pasangan terdapat empat pertimbangan, yaitu: paras rupa, harta benda, *nasab*/keturunan, dan agama. Tetapi, dalam konteks ini Rasulullah SAW. menyatakan dengan tegas tentang salah satu dari empat keberuntungan dalam sebuah pernikahan, yang mana agama adalah yang utama, karena agama adalah pilar utama yang kokoh. Karena, hubungan harmonis adalah tolok ukur utama dalam rumah tangga, dan salah satu yang tidak dapat disepelekan dalam rumah tangga adalah perbedaan sekalipun pada hal-hal yang kecil seperti makanan, pakaian, tempat ibadah, dll. Apalagi, jika sudah menyangkut tentang perbedaan yang besar, atau perbedaan agama dalam sebuah rumah tangga.⁹⁸

2) Terlepas salah satu agama

Ketika sebuah rumah tangga dibangun dengan dua agama yang berbeda, terdapat satu konsekuensi yang berpotensi besar terjadi, yaitu akan terlepasnya salah satu agama. Misalnya, ketika laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim, bukan sesuatu yang tidak mungkin jika ia akan berpindah mengikuti agama istrinya dengan alasan cinta, dan meninggalkan agama asalnya berikut misi awalnya untuk menarik sang istri masuk ke agamanya (Islam). Selanjutnya, ketika wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, kemungkinan mengikuti agama suaminya akan lebih besar karena kepala rumah tangga adalah suami, dan otoritas penuh dimiliki oleh seorang suami dalam sebuah rumah tangga.⁹⁹

Selain itu, telah disebutkan dalam sebuah kaidah fikih bahwa, menghindari kerusakan lebih

⁹⁸ Nurul Hidayah, "PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR" (IAIN Kudus, 2018), 67.

⁹⁹ Nurul Hidayah, *PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR*, 68.

didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (*dar'ul al-mafasid muqaddamun a'la jalbi al-masalesh*), yang mana terdapat kesesuaian dengan anjuran al-Qur'an untuk memelihara keselamatan keluarga, lebih lagi perihal keselamatan serta keteguhan ini. Dalam konteks ini, Allah SWT. telah berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” (QS. At-Tahrim: 6)¹⁰⁰

Penjagaan terhadap diri sendiri dan anggota keluarga dari kerusakan adalah tanggung jawab setiap individu yang beriman. Sedangkan, upaya untuk menghindarkan anak-anaknya dari api neraka adalah kewajiban dari orang tua.

Oleh karena itu, pembenaran serta pemberian keselamatan oleh sebuah agama akan senantiasa diyakini oleh setiap pemeluk agama, dan kondisi yang demikian tentu akan saling mempengaruhi dalam sebuah keluarga. Sehingga, Allah SWT. telah memberikan tanggung jawab yang besar untuk dapat menjaga keluarga dari kerusakan yang ditimbulkan

¹⁰⁰ TafsirWeb, “Surat At-Tahrim Ayat 6,” *Tafsir Web*, last modified 2023, diakses Maret 30, 2023, <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>.

oleh dua agama berbeda yang terdapat dalam satu keluarga.¹⁰¹

3) Sumber Konflik

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pernikahan beda keyakinan (agama) dapat menjadi sumber awal dari segala konflik yang ada dalam sebuah rumah tangga yang akan mengancam keutuhan serta kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut nantinya.

Fakta yang harus diakui akan lahirnya sebuah keretakan dalam hubungan keluarga adalah ketidaksamaan dalam beragama, karena sudah sepantasnya setiap orang meyakini kebenaran dari agama yang dianutnya, sehingga akan semakin sulit dalam upaya menggapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁰² Misalnya, istri non-muslim lambat laun pasti akan membawa tradisi non-muslim dalam keluarga, walau tanpa disengaja sekalipun. Hal ini tentu akan mempengaruhi corak dari keluarga karena keluarga yang lain akan terjalar tradisi non-muslim tersebut.¹⁰³

Maka, konflik yang ditimbulkan dari adanya perbedaan agama itu akan terus-menerus terjadi dan menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Ketidakcocokan diantara keduanya seperti memupus harapan untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga solusi yang tepat adalah perceraian.

4) Bimbang dalam menentukan agama keturunan

Keluarga adalah tempat pertama bagi seorang anak untuk berproses dalam kehidupannya, termasuk juga pengenalan keimanan. Dalam konteks membimbing dan mengarahkan anak, hendaknya orang tua bisa memiliki sikap yang arif dan bijaksana, seperti menjadi teladan yang baik, menasehati, serta

¹⁰¹ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, 58.

¹⁰² Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, 59.

¹⁰³ Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabiry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 29.

mengontrol perkembangan anak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam QS. Al-Luqman ayat 13-14:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَّا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberikan pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Al-Luqman: 13-14)¹⁰⁴

Singkatnya, ayat-ayat diatas berisi tentang pokok-pokok akidah atau *tauhid* (kepercayaan) kepada Tuhan. Selain itu, dasar-dasar sebuah rumah tangga mulai dari sikap saling menghormati, penuh cinta kasih sayang, serta menghargai seorang anak juga terdapat dalam ayat-ayat diatas.

Kemudian, hampir semua manusia yang memeluk agama mempunyai keterkaitan dengan agama yang ditentukan oleh keluarga. Seperti yang sudah diketahui, keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan serta pembentukan kepribadian mereka, dan

¹⁰⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 7* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 545.

pembentukan kepribadian telah dipastikan tidak akan jauh dari pendidikan agama.¹⁰⁵ Pendidikan agama anak-anak merupakan tanggung jawab penuh orang tua, lantas bagaimana apabila si anak hidup dalam naungan keluarga yang memiliki dua agama berbeda (muslim dan non-muslim)? Maka, perdebatan adalah sebuah kepastian, dan pembenaran terhadap agamanya masing-masing akan terjadi. Dalam hal ini, kedilemaan akan melanda si anak dalam upaya menentukan identitas agamanya. Oleh karena itu, mengingat jika panutan bagi anak-anaknya adalah orang tua, apabila salah satu dari si anak akhirnya menempuh jalan kufur, tentu akidah dan akhlakunya akan rusak akibat ulah dari orang tuanya sendiri.¹⁰⁶

b. Dampak Lingkungan Sosial

Pernikahan merupakan perintah agama, dan memperoleh kehidupan rumah tangga dengan balutan penuh cinta kasih sayang adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan. Selain itu, jaminan mendapatkan kedamaian dalam hidup (*litaskunu ilaiha*) dalam pernikahan juga telah disebutkan oleh al-Qur'an.¹⁰⁷ Karenanya, pernikahan tidak sebatas hanya tentang sebagai sarana kebutuhan seksual, melainkan lebih daripada itu yang mana perdamaian dalam hidup dimana manusia didalamnya dapat membangun surga adalah janji dari pernikahan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ^ط

¹⁰⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 143.

¹⁰⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 50.

¹⁰⁷ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 53.

فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنْ

الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika Engkau memberi kamu anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-A’raf: 189)¹⁰⁸

Jika telah berada dalam situasi dan kondisi pernikahan beda agama, lantas ketentraman apakah masih dapat dirasakan? Faktanya, pernikahan yang masih tidak wajar adalah anggapan mayoritas masyarakat terhadap pernikahan beda agama, lebih lagi malah dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam agama. Selain itu, pernikahan yang demikian tentu berpotensi menjadi bahan perbincangan tetangga, merusak ketentraman keluarga, serta bukan sesuatu yang tidak mungkin mereka akan dikucilkan oleh tetangganya. Selanjutnya, dampak negatif lain dari pernikahan beda agama adalah bagi si anak yang diawal akan kebingungan dalam menentukan identitas agamanya (*kognitif*), dalam bermasyarakat akan mengalami kemiskinan (*afektif*), dan lebih parahnya lagi si anak akan mengalami sikap apatis terhadap agama (*psikomotorik*). Hal ini tentu berdampak besar bagi mereka di kemudian hari, baik mempengaruhi tumbuh-kembang maupun nalar berpikir.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 7* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 175.

¹⁰⁹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 289.

C. Analisis Data

1. Analisis Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama

Perkembangan zaman tentu semakin pesat, salah satunya dapat dilihat dari majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah memberikan ruang lebih bagi terciptanya masyarakat plural yang dinamis. Hal ini juga berdampak terhadap interaksi antar-manusia yang seagama maupun beda agama yang tidak bisa dihindari, salah satunya yaitu terjadinya pernikahan beda agama. Fenomena pernikahan yang demikian tanpa disadari telah berhasil menjadi problematika sosial kemasyarakatan, dan persoalan pernikahan beda agama dengan Ahli Kitab masih menjadi polemik tersendiri.¹¹⁰ Berangkat dari fenomena tersebut, lahirlah berbagai macam hukum penafsiran dari para mufassir terhadap pernikahan beda agama, diantaranya ada yang memperbolehkan dan sebagian mengharamkan (melarang). Karenanya, Islam adalah agama yang memberikan perhatian lebih dalam mewujudkan terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan salah satu bentuk perhatiannya adalah dapat dilihat dari adanya hukum-hukum syariat yang tidak hanya mengatur tentang tata cara pernikahan semata, akan tetapi juga mengatur tentang kriteria pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan tersebut.¹¹¹

Dalam surat al-Baqarah ayat 221, pernikahan beda agama ditafsirkan oleh Sayyid Quthb sebagai pernikahan laki-laki beriman dengan wanita musyrikah atau sebaliknya, serta kondisi hubungan keduanya adalah palsu dan lemah. Jika dilihat dari kaidah kehidupan, keduanya tidak bertemu dalam akidahnya mengenai Allah. Sebab, akidah adalah sesuatu yang penting yang dapat memengaruhi jiwa serta membentuk perasaan-perasaan dalam upaya merespon

¹¹⁰ Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 72.

¹¹¹ Khairul Hamim, "NIKAH BEDA AGAMA: ANTARA TEKS DAN KONTEKS," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* (n.d.), 23.

segala aspek kehidupan.¹¹² Kemudian, selaras dengan penafsiran para mufassir lain, Allah SWT. melarang menikahi wanita musyrikah meskipun wanita itu berwajah cantik serta memiliki harta berlimpah. Sebaliknya, berlaku juga larangan menikah dengan laki-laki musyrik meskipun memiliki ketampanan dan harta yang melimpah. Bahkan, lebih dianjurkan menikah dengan budak laki-laki atau perempuan hitam oleh Allah SWT.¹¹³

Pelarangan dalam hal ini tentu bukan tanpa alasan, sebab pendirian seorang muslim dan seorang musyrik berbeda. Orang muslim bertauhid, sedangkan orang musyrik tetap pada kemusyrikannya. Persoalan ini sampai diulangi penyebutannya, karena terdapat persamaan *illat* hukum pada masalah yang pertama dan masalah yang kedua. Ketertarikan mereka dalam konteks ini hanya sebatas insting belaka dengan tanpa rasa kemanusiaan yang luhur di dalamnya.¹¹⁴ Kemudian, larangan ini semakin dipertegas dengan jalan dan misi dari keduanya yang berbeda, yang mana neraka adalah jalan laki-laki musyrik dan wanita musyrikah, sedangkan surga dan ampunan adalah jalan laki-laki mukmin dan wanita mukminah. Karena, sesungguhnya pernikahan yang baik adalah jika terdapat persamaan pendirian dan jalan menuju Tuhan (Allah) diantara mereka (suami istri), serta kebersamaan mereka juga sebab izin dari Tuhan (Allah).¹¹⁵

Jika surat Al-Baqarah ayat 221 berisi himbauan untuk yang belum menikah, berbeda pada surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berisi himbauan untuk pernikahan yang sudah terjadi, yang berjalan hingga tahun keenam hijrah.¹¹⁶ Menurut Sayyid Quthb, terdapat prosedur pertama ketika menjumpai wanita-wanita *musyrikah* yang ingin ikut

¹¹² Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith: JURNAL HUKUM ISLAM* Volume 4 (2021), 123.

¹¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 277.

¹¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid I*, 286.

¹¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 287.

¹¹⁶ Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith: JURNAL HUKUM ISLAM* Volume 4 (2021), 119.

berhijrah, yaitu menguji keimanan mereka. Setelah lolos dari ujian tersebut, mereka (istri-istri *musyrikah*) yang sudah menjadi *mukminah* tidak akan dikembalikan lagi kepada suaminya karena mereka dapat menyiksanya dalam agamanya karena kelemahan wanita.¹¹⁷

Berkaitan dengan hal ini, terdapat prosedur selanjutnya sebagai bentuk keadilan dan persamaan, yaitu prosedur ganti rugi atau pengembalian mahar yang diberikan oleh suami yang kafir, dimana berlaku pengembalian utuh sebagai wujud ganti rugi untuk mantan suaminya yang kafir tersebut. Sedangkan, konteks larangan pernikahan beda agama yang terdapat dalam ayat ini didasarkan pada penggalan ayat, “*Dan janganlah kamu tetap berpegangan teguh pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*” Karena, terdapat wanita-wanita musyrikah yang telah bergabung pada peperangan dan dinikahi oleh laki-laki muslim, sehingga turunlah perintah larangan dari Islam pada saat itu juga. Maka, salah satu sahabat Nabi: Umar Bin Khattab menceraikan kedua istrinya yang *musyrikah* tersebut, dan tibalah saatnya untuk memaklumkan perpisahan yang mutlak dan sempurna.¹¹⁸

Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat ini adalah tidak hanya menjelaskan tentang wanita-wanita musyrikah yang ikut berhijrah ke Madinah dan bergabung Daulah Islamiyah, melainkan juga menjelaskan tentang larangan pernikahan beda agama sekaligus memutus tali pernikahan orang muslim dan orang kafir yang sebelumnya sudah terjadi. Selain itu, karena ayat ini merupakan *takhsis* dari ayat sebelumnya, maka permainan logika akan terjadi, dimana pernikahan yang sudah terjadi saja dipaksa untuk diakhirkan (cerai), apalagi pernikahan yang akan atau belum terjadi.

Selanjutnya, pada surat Al-Maidah ayat 5, menurut Sayyid Quthb bentuk toleransi sebenarnya sangat terlihat dalam ayat ini, salah satunya yaitu mengenai pergaulan orang muslim dengan non-muslim yang hidup bersama

¹¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid XI* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 242.

¹¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid XI*, 243.

dalam masyarakat di negeri Islam. Maka, sesuai yang terdapat dalam ayat ini, kehalalan dari kaum Ahli Kitab kepada kaum Muslimin tidak hanya terbatas mengenai makanan saja, melainkan kehalalan juga berlaku bagi wanita-wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatan untuk kaum muslimin (boleh dikawini) dengan tujuan sebagai bentuk toleransi yang hanya dapat dirasakan oleh para pengikut Islam, tetapi. kebolehan ini hanya diperuntukkan untuk laki-laki dengan iman yang kuat (kokoh).¹¹⁹

Namun, dalam hal ini Sayyid Quthb mempunyai pandangan yang berbeda, yaitu agama diluar agama Islam adalah kafir, termasuk Ahli Kitab.¹²⁰ Hal ini semakin diperjelas dalam penafsirannya pada ujung ayat, "*Masing-masing bagian sudah merupakan bagian dari ad-din (agama) yang tidak boleh ditentang baik dalam masalah kecil maupun besar, apapun yang bertentangan dengannya sudah pasti tidaklah diterima.*"¹²¹

Sedangkan menurut Buya Hamka, menikahi wanita Ahli Kitab adalah boleh atau dihalalkan dengan syarat telah membayar maharnya, dan dalam konteks ini tidak ada paksaan dalam beragama, sehingga wanita Ahli Kitab tidak perlu untuk masuk Islam terlebih dahulu sebelum menikah. Tetapi, sejalan dengan mayoritas mufassir lain, bahwasannya kebolehan ini hanya berlaku untuk laki-laki mukmin yang kuat iman dan tidak akan takut goyah atau bahkan ikut terjerumus karena telah berlainan agama dengan istrinya, serta dalam menunaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, ia tetap memberikan contoh yang baik berupa ketaatan terhadap agama Islam.¹²² Selanjutnya menurut Quraish Shihab, pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab juga beliau benarkan perizinannya, tetapi

¹¹⁹ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 178.

¹²⁰ Heru Mustakim, "AHLU KITAB MENURUT SAYYID QUTHB DALAM TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN", *Provetika, Jurnal Studi Islam*, Volume 17 (2016), 79.

¹²¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III*, 179.

¹²² Rahmi Padilah Nasution, "PENAFSIRAN RASYID RIDHA DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA," *Jurnal Al-Furqan* Volume 7 (2022), 245.

terdapat dua alasan yang beliau berikan. *Pertama*, kondisi yang mendesak dan satu-satunya jalan keluar saat itu. *Kedua*, kesempurnaan agama dalam umat Islam telah mencapai tuntutannya, berbeda dengan orang kafir yang lemahnya sudah sedemikian rupa, dan dalam kondisi seperti ini (suami) diharuskan menampakkan kesempurnaan dan keluhuran ajaran agama Islam, tanpa memaksa (istri) untuk memeluk agama Islam.¹²³

Kemudian, menurut Ibnu Katsir terdapat kehalalan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab dengan syarat wanita-wanita tersebut menjaga diri serta memelihara kehormatannya. Karena, dahulu orang-orang tidak menghendaki menikah dengan wanita-wanita Ahli Kitab, sehingga turunlah ayat, “*dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang ahli kitab sebelum kamu.*” Kemudian, jika mereka telah menjaga diri dan memelihara kehormatan, maka berikanlah mahar kepada mereka dengan suka rela dan senang hati, sebagaimana yang sudah disyaratkan oleh Allah. Hal ini juga berlaku bagi pihak laki-laki, yaitu hendaknya menjaga kehormatannya pula dari perbuatan zina. Adapun mengenai disebutkannya “tidak dengan maksud berzina” dengan lafadh *musafihina* adalah dimaksudkan untuk laki-laki tukang zina yang tidak jera melakukan maksiat sekaligus tidak pernah menolak wanita-wanita yang datang kepadanya.¹²⁴ Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa sebelum bertobat pelacur tidak sah untuk dinikahi. Demikian juga dikatakan tidak sah juga jika seorang lelaki pezina menikahi seorang wanita yang menjaga kehormatannya, sebelum lelaki tersebut benar-benar bertobat atas perbuatannya.¹²⁵

Dewasa ini, pernikahan beda agama memang masih menjadi perdebatan antar para ulama. Jika ada yang mengharamkan (melarang), pasti ada juga yang

¹²³ Dina Sakinah Siregar, “DUA SISI NIKAH BEDA AGAMA : HUKUM AGAMA VS NEGARA (PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB & NURCHOLIS MADJID),” *Jurnal Asy-Syukriyyah* Volume 24 (2023), 10.

¹²⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 166.

¹²⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, 168.

memperbolehkan dengan syarat, masing-masing tentu memiliki alasan terkait dengan penafsirannya tersebut. Dalam konteks ini, terdapat kelompok yang memperbolehkan pernikahan beda agama, yaitu Kelompok Muslim Progresif.¹²⁶ Dalam konteks ini, salah satu tokoh Kelompok Muslim Progresif, yaitu Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa, pernikahan beda agama harusnya dibolehkan secara mutlak, karena di dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan dalil berupa teks yang dengan tegas dan pasti (*qath'i*), dan perbedaan pendapat yang terjadi selama ini hanya bersifat ijtihadi antar para ulama. Selain itu, jika melihat salah satu kaidah fikih yang mana jika masih mengenai urusan *muamalah* seperti halnya perkawinan, maka hukum asalnya adalah boleh atau mubah (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*).¹²⁷

Dalam konteks ini, ketika membolehkan pernikahan beda agama, terdapat pegangan ushul fikih yang digunakan oleh kelompok muslim progresif. Jika membolehkan pernikahan beda agama adalah ijtihadi, maka perbedaan pendapat tentang pernikahan beda agama adalah niscaya. Jika dilihat melalui kacamata ushul fikih, berlaku ijtihadi pada masa tertentu yang tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dalam lahirnya berbagai pendapat dari para ulama tentang pernikahan beda agama. Karena, kebolehan pernikahan beda agama oleh ulama klasik maupun kontemporer adalah sebuah fakta, meskipun UU Perkawinan tahun 1974 dan KHI dapat menutup kemungkinan tersebut. Tetapi, keragaman pendapat yang ada justru telah memberikan ruang alternatif berpikir atas pilihan terhadap suatu pendapat. Selain itu, bukti historis juga digunakan oleh Kelompok Muslim progresif dalam memperkuat kebolehannya tentang pernikahan beda agama. Hal ini bisa dilihat bahwasannya praktek pernikahan beda agama telah terjadi sejak awal Islam, dan diantaranya dilakukan oleh

¹²⁶ Salman Haji Ali dan Ahmad Faisal, "Argumen Islam Progresif Tentang Kebolehan Perkawinan Beda Agama," *As-Syams: Journal Hukum Islam* Volume 1 (2020), 182.

¹²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 70.

sahabat Nabi yaitu: Usman bin ‘Affan, Sa’ad bin Abi Waqqash, Thalbah, dan Hudzaifah.¹²⁸

Jika didasarkan pada argumen ushul fikih dan historis yang telah diuraikan di atas, Kelompok Muslim Progresif kemudian melakukan pembacaan sekaligus pengkajian ulang terhadap ayat larangan pernikahan beda agama. Misalnya, dalam surat al-Baqarah ayat 221, Kelompok Muslim Progresif memaknai wanita musyrik dalam konteks ini adalah bukan dalam konteks teologis, melainkan konteks politis. Sedangkan *term al-musyrikat* disini ditujukan untuk mereka yang memiliki perbuatan musyrik, bukan musyrik dalam artian non-muslim (Yahudi dan Nasrani). Kemudian, menurut Abd Moqsih Ghazali atau anggota Kelompok Muslim Progresif yang lain, salah satu strategi Islam untuk dapat memberikan garis pembeda antara kawan dan lawan tempo dulu adalah dengan melakukan pelarangan pernikahan beda agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelarangan tidak melulu bersifat teologis, melainkan dapat juga bersifat politis. Maka, ketika telah tiadanya ketegangan sekaligus sandungan politis antara umat Islam dan kaum musyrik, boleh jadi konsekuensi logisnya adalah hukum yang melarang juga bisa bergeser.¹²⁹

Kemudian, menurut Nurcholis Majid berlakunya larangan pernikahan beda agama hanya untuk orang Islam dengan orang Musyrik arab saja. Beliau berpendapat bahwa, kekhawatiran bisa memerangi Islam menjadi sebab adanya larangan ini, karena situasi ketegangan antara orang-orang Islam dengan orang musyrik Arab tepat membersamai turunnya surat al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya pada surat al-Mumtahanah ayat 10, menurut beliau makna yang terdapat dalam ayat itu tidak termasuk kafir Ahli Kitab, melainkan hanya ditujukan untuk kafir musyrik Arab saja. Bahkan, makna Ahli Kitab juga diperluas oleh beliau menjadi kepada seluruh penganut agama, yaitu: Kristen, Yahudi, Kong Hu Cu, Majusi, dan apapun agama

¹²⁸ Salman Haji Ali dan Ahmad Faisal, “Argumen Islam Progresif Tentang Kebolehan Perkawinan Beda Agama,” *As-Syams: Journal Hukum Islam* Volume 1 (2020), 183.

¹²⁹ Abd Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Qur’an* (Jakarta: Kata Kita, 2009), 340.

kepercayaannya. Selain itu, beliau memberi kebolehan pernikahan beda agama dengan tujuan sebagai bentuk pintu revolusi dibolehkannya pernikahan beda agama yang tanpa syarat.¹³⁰

Menurut penulis, penetapan hukum dalam pernikahan beda agama tidak bisa dipukul rata, seperti pernikahan beda agama semuanya haram atau tidak sah, dan atau pernikahan beda agama semuanya halal atau sah. Jika dilihat dari kedua sumber hukum yang kontradiksi (bertolak belakang) seperti surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5, kedua ayat itu tetap bisa dijadikan landasan hukum sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi. Misalnya, ketika dirasa terdapat lebih banyak konflik maka pernikahan dilarang, namun ketika berbeda agama tetapi dapat hidup dengan rukun maka diberlakukanlah surat al-Maidah ayat 5 dengan pernikahan beda agama yang diberikan sebuah legitimasi (pernyataan sah). Selain itu, jika *muamalah* pada umumnya disejajarkan dengan pernikahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jika sesuai dengan konteks dan keadaan, pernikahan beda agama adalah halal.¹³¹

Kemudian, berkaca dari zaman yang semakin dinamis dengan era globalisasi yang tidak dapat terhindarkan, alangkah baiknya jika penetapan hukum kasus pernikahan beda agama lebih situasional dan perbedaan hukumnya juga didasarkan kepada keimanan seorang muslim, karena keimanan adalah syarat pokok apabila akan menempuh pernikahan beda agama. Pasalnya, sejarah telah mencatat bahwa pernikahan sejenis ini merupakan salah satu motif berdakwah, yang dapat dibuktikan dengan para sahabat yang akhirnya mengislamkan pasangannya yang sebelumnya memiliki perbedaan keyakinan.

Oleh karena itu, pernikahan beda agama yang mendatangkan lebih banyak *maslahat* tidak terdapat larangan, dan dalam hal ini *maslahat* yang dimaksud adalah yang dapat dilihat dari perspektif manusia itu sendiri. Jika

¹³⁰ Siregar, *DUA SISI NIKAH BEDA AGAMA : HUKUM AGAMA VS NEGARA (PEMIKIRAN M. QURAIH SHIHAB & NURCHOLIS MADJID)*, 11.

¹³¹ Salman Haji Ali dan Ahmad Faisal, "Argumen Islam Progresif Tentang Kebolehan Perkawinan Beda Agama," *As-Syams: Journal Hukum Islam* Volume 1 (2020), 185.

menurut pandangan manusia baik dan ia bisa mempertanggung jawabkan segala konsekuensinya, maka hal itu merupakan *masalahat*. Lagi pula, dasar prinsip-prinsip syariat Islam (*maqashid asy-syari'ah*) selalu memberikan solusi atau jalan keluar.

2. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Beda Agama

Fenomena pernikahan beda agama dapat dipastikan tidak terlepas dari beberapa faktor yang telah ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Salah satu faktor terpenting adalah keluarga, karena keluarga merupakan proses pembelajaran awal yang diterima oleh seorang anak. Selanjutnya, faktor lain yang tidak kalah penting adalah pluralisme yang sangat nyata di Indonesia, dimana kondisi masyarakat di Indonesia yang cenderung heterogen atau mempunyai hasrat mengenal yang besar, jiwa sosial tinggi, dan tidak membedakan ketika bergaul. Selain itu, pengaruh dari globalisasi yang tidak dapat dibendung juga mengakibatkan semakin meluasnya hubungan sosial dengan berbagai bangsa, kebudayaan, serta agama.¹³²

Selain itu, khususnya di Indonesia yang bukan negara agama dan hukum nasional yang menjadi acuan, kepastian status hukum yang masih tidak jelas dapat memberikan ruang penyelundupan hukum atau yang lebih parahnya lagi tidak memperhitungkan agama dalam melangsungkan pernikahan. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, adanya faktor penyebab yang sudah teridentifikasi diharapkan akan lahirnya solusi yang terbaik dan sesuai ajaran Islam untuk kedepannya, demi meminimalisasi kemudharatan dan mewujudkan tercapainya kemaslahatan.

¹³² Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith: JURNAL HUKUM ISLAM* Volume 4 (2021), 122.

3. Analisis Dampak Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama menimbulkan beberapa dampak negatif bagi suami istri, mulai dari terancamnya keharmonisan dalam keluarga, hingga sampai dalam kehidupan bersosial. Selain itu, dampak negatif lain yang ditimbulkan terhadap keturunan (anak) juga tidak dapat terhindarkan, mulai dari dampak *kognitif* (kebingungan dalam beragama), *afektif* (sikap kurang percaya diri), dan *psikomotorik* (acuh tak acuh terhadap agama).¹³³

Dalam upaya mewujudkan pernikahan ideal, hal pertama yang harus diperhatikan adalah memulai dari unit terkecil atau keluarga yang memiliki peran penting dalam membentuk sebuah tatanan masyarakat yang baik. Selanjutnya, ajaran agama harus dilibatkan dalam mewujudkan keharmonisan sebuah keluarga sebagai tuntunan bagi calon suami dan calon istri untuk memilih calon pasangan yang sepadan (*kafa'ah*), bukan hanya berlandaskan paras rupa dan atau cinta nafsu belaka.¹³⁴

Pernikahan dengan berlandaskan keyakinan (agama) yang sama memang memiliki jaminan yang lebih besar terhadap penciptaan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (harmonis), karena memiliki tujuan dan keyakinan yang sama pula. Tetapi, jika melihat tujuan utama dari pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, “*Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga harmonis atau sakinah, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”¹³⁵, Maka keluarga yang harmonis atau sakinah bukanlah keluarga yang tanpa konflik atau perbedaan, melainkan ketika banyak masalah atau konflik tetapi bisa diselesaikan dengan baik dan membuat keluarga lebih dewasa, mengerti satu sama lain, dan memahami kekurangan serta kelebihan masing-masing.

¹³³ Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, 289.

¹³⁴ Nurul Hidayah, “PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR” (IAIN Kudus, 2018), 62.

¹³⁵ Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munahakat*. Jilid 1. (Bandung: CV. Pustaka Media, 1999), 153.

Faktanya, pernikahan beda agama memang lebih rentan dengan berbagai masalah jika dibandingkan dengan pernikahan seagama, karena terdapat keyakinan yang berbeda. Akan tetapi, hal itu bisa diantisipasi dengan berlaku lemah lembut, saling menyayangi, saling menghargai, saling memaafkan, saling menghormati, dan menghindari segala hal yang dapat merusak keharmonisan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Ali-Imran: 159, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali-‘Imran: 159)¹³⁶

Selain itu, keberagaman adalah *sunnatullah* (ketetapan dari Allah), mereka (suami istri) hanya berbeda agama, namun upaya untuk mewujudkan keluarga harmonis sudah memiliki kesesuaian dengan tatacara dan aturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Maka, ketika pasangan berbeda agama memutuskan untuk menikah, sudah seharusnya mereka memantaskan niat dengan baik, menerapkan prinsip toleransi beragama, serta keikhlasan dari kedua belah pihak untuk menerima dan memelihara rumah tangga tersebut.

¹³⁶ Tafsir Web, “Surah Ali-Imran Ayat 159,” diakses Jum'at, 26 Mei 2023, *TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>.